

## **SYARAT DAN KETENTUAN KLHK INNOVATION AWARD**

### **1. Ketentuan Peserta**

Peserta berasal dari satuan kerja lingkup KLHK baik pusat maupun daerah

- a. Unit kerja daerah : UPT dan Pusat P2E
- b. Unit kerja pusat : Sekretariat/Pusat/Biro/Direktorat Teknis (Eselon (II))

### **2. Ketentuan Lomba**

- a. Kategori inovasi

#### **1) Inovasi Layanan Publik**

yaitu terobosan jenis pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah) yang meliputi inovasi pada:

- 1) Unit kerja daerah : UPT dan Pusat P2E
- 2) Unit kerja pusat : Sekretariat/Pusat/Biro/Direktorat Teknis (Eselon (II))

#### **2) Inovasi Tata Kelola**

yaitu terobosan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja menjadi lebih transparan, efektif dan efisien, yang meliputi inovasi pada:

- 1) Unit kerja daerah : UPT dan Pusat P2E
- 2) Unit kerja pusat : Sekretariat/Pusat/Biro/Direktorat Teknis (Eselon (II))

- b. Inovasi tidak harus berupa penggunaan teknologi informasi.
- c. Inovasi merupakan inovasi baru atau inovasi yang merupakan replikasi dan/atau modifikasi dari unit kerja lain/inovasi terpusat yang telah disesuaikan dengan karakteristik unit kerja (menyebutkan sumber inovasi dan perubahan yang dilakukan).
- d. Inovasi belum pernah mendapatkan penghargaan di tingkat nasional/provinsi
- e. Dampak dari penggunaan inovasi telah dirasakan oleh masyarakat dan/atau stakeholders terkait (testimoni dari pengguna)

- f. Unit kerja membuat resume (format .pdf) mengenai inovasi yang dilakukan, minimal berisi tentang:
- 1) Gambaran umum inovasi
  - 2) Kondisi sebelum dan sesudah implementasi inovasi
  - 3) Link inovasi jika inovasi berbasis web (menggunakan teknologi informasi)
- g. Unit kerja membuat video dengan durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan inovasi yang dilakukan dengan format .mp4

### 3. Tata Cara Pengiriman Karya:

- a. Peserta mengisi formulir dan mengupload semua dokumen pada alamat <https://bit.ly/InnovationAwardKLHK>
- b. Dokumen yang diupload yaitu:
- 1) **Resume inovasi yang dilakukan**
    - Dibuat dengan format .pdf dengan kapasitas maksimal 10 MB
    - Diupload pada isian **nomor 7**
  - 2) **Video inovasi yang dilakukan**
    - Dibuat dengan format .mp4
    - Durasi maksimal 5 (lima) menit
    - Diupload pada isian **nomor 8**
  - 3) Surat Pernyataan belum pernah menjuarai lomba inovasi
    - Dibuat dengan format .pdf dengan kapasitas maksimal 1 MB
    - Diupload pada isian **nomor 9**
    - Surat pernyataan dapat didownload pada alamat [https://bit.ly/IAKLHK SuratPernyataan](https://bit.ly/IAKLHK_SuratPernyataan)
  - 4) **Testimoni oleh masyarakat dan/atau stakeholders** berupa video dan/atau dokumen pendukung
    - Video testimoni diupload pada isian **nomor 10**
    - Dokumen pendukung lainnya (.doc, .pdf, .ppt., dan/atau .jpg) diupload pada isian **nomor 11** (maksimal 5 (lima) dokumen))
- c. Dokumen berupa video diupload pada Google Drive Pribadi (masing-masing satker) yang kemudian link atas google drive tersebut disertakan pada **isian isian nomor 8 dan 10**

#### 4. Waktu Perlombaan

- a. Pengiriman video sampai dengan tanggal 30 November 2022 jam 23:59 WIB.
- b. Penjurian tanggal 1 – 5 Desember 2022.
- c. Pengumuman Pemenang saat Acara Puncak Peringatan HAKORDIA 2022 dan melalui media sosial serta dihubungi langsung.

#### 5. Pemenang dan Hadiah

- a. Penetapan pemenang:
  - 1) Kategori Inovasi Layanan Publik : Juara 1, 2, dan 3
  - 2) Kategori Inovasi Tata Kelola : Juara 1, 2, dan 3
- b. Hadiah untuk masing-masing kategori:
  - 1) Juara 1 :  
Piagam penghargaan dari Menteri LHK dan Suvenir
  - 2) Juara 2 :  
Piagam penghargaan dari Menteri LHK dan Suvenir
  - 3) Juara 3 :  
Piagam penghargaan dari Menteri LHK dan Suvenir

#### 6. Materi Penilaian

No	Aspek Penilaian	Uraian	Skor
1	Orisinalitas inovasi	Inovasi merupakan hal yang baru dan belum pernah digunakan/publikasikan oleh unit kerja lain	20
2	Dampak inovasi terhadap kinerja dan/atau pelayanan	Pengaruh yang ditimbulkan dari intervensi/inovasi yang diusulkan telah dirasakan oleh masyarakat/ internal unit kerja/stakeholders terkait	40
3	Kemudahan replikasi/ditiru unit kerja lain	Inovasi yang diusulkan harus dapat diimplementasikan ulang di unit kerja lain	10
4	Keberlanjutan inovasi	Inovasi sesuai dengan kondisi terbaru	30
	Total		100

## **7. Dewan Juri**

- a. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- b. Kepala Biro Perencanaan
- c. Kepala Pusat Data dan Informasi
- d. Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM
- e. Inspektur Investigasi

## **8. Ketentuan Lain**

- a. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur lomba yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara.
- b. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.
- c. **Narahubung Sdr. Eka Rosnawati (0813-8682-7547)**